KESEPAKATAN BERSAMA
antara
KETUA
STIT ISLAMIYAH KP NGAWI
Dengan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 135/045.00/KJ/XII/2022
NOMOR: 004/HM.00.02.04/K.JI-17/05/2022

Tentang:

KERJASAMA KEMITRAAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILU, PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**,kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. DIAN FEBRIANINGSIH, SP.d, MS.I : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah Karya Pembangunan (STIT ISLAMIYAH KP) Paron Ngawi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIT ISLAMIYAH KP PARON NGAWI, yang berkedudukan di Jl. Raya Paron Nomor 30 Paron, Kec. Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63253 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. YUSRON HABIBI, S.H.I. : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Ngawi yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 2 B Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". Sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK".

Scanned by TapScanner

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan** sebagai **berikut:**

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua STIT Islamiyah KP Ngawi yang mengemban Visi dan Misi menyelenggarakan tata kelola organisasi kampus secara transparan, kredibel, akuntable, adil, bertanggung jawab yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional; Mengembangkan jejaring kerja sama dengan semua stakeholder dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum** (disingkat Bawaslu) Kabupaten Ngawi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukum Kabupaten Ngawi.

c. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b dipandang perlu dilakukan kesepakatan kerjasama antara KAMPUS STIT ISLAMIYAH KP PARON NGAWI dengan BAWASLU KABUPATEN NGAWI dalam rangka mewujudkan kemitraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Negara untuk mewujudan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sesuai dengan cita-cita Demokrasi.

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, para pihak setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kesepakatan bersama ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU RI No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.

Scanned by TapScanner

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemitraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Negara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sesuai dengan cita-cita Demokrasi.
2) Kesepakatan bersama ini bertujuan meningkatkan komitmen Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa dalam rangka melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk mewujudkan Partisipasi Publik di dalam mengawasi setiap agenda Pemilu Bersama BAWASLU Kabupaten Ngawi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1) Pada batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, meliputi: Sosisalisasi Pendidikan Pemilu, Pengawasan Partisipatif Pelaksanaan Pemilu, dan hal-hal yang tidak keluar dari kewenangan masing-masing Pihak.
2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada tenaga pendidik/ tenaga pelatih, mahasiswa di lingkungan masing-masing untuk bertugas secara timbal balik pada kedua institusi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan partisipasi aktif dalam program pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilu.
3) Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
4) Bersama-sama menolak: Politik Uang, Politisasi SARA, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong *(Hoax)* dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
5) Mekanisme pemberian ijin sebagaimana disebut dalam butir (2) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Scanned by TapScanner

Pasal 4

TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
   a. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentangPenyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
   b. Menyelenggarakan pendidikan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
   c. Melaksanakan Pengawasan secara partisipatif dalam penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
   d. Bersama PIHAK KEDUA mengembangkan materi Pendidikan dan program Pelatihan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
   a. Bersama Pihak Pertama berkoordinasi dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
   b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan pendidikan jangka Panjang tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
   c. Menyediakan materi dan sosialisasi tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
   e. Bersama PIHAK PERTAMA memberikan materi Pendidikan dan program Pelatihan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam kerangka acuan kerja yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman kerjasama ini.
2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atas sepengetahuan satuan kerja yang ditunjuk masing- masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3) PARA PIHAK selanjutnya menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dan melakukan evaluasi serta monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Scanned by TapScanner

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatangani nota kesepahaman kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan /atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan/ kemampuan sumber daya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya Masa Jabatan Bawaslu Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2018 -2023 dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak.
2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri kesepakatan bersama ini.
3) Pengakhiran kesepakatan bersama ini baik diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
4) Pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan kewajiban *(liabilities)* apapun dari masing-masing PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam nota kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan Addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Scanned by TapScanner

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap instansi masing-masing. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KETUA	KETUA
STIT ISLAMIYAH KP NGAWI	BAWASLU KABUPATEN NGAWI
DIAN EBRIANINGSIH,SP.d, M.S.I	YUSRON HABIBI, S.H.I.

Scanned by TapScanner